



P U T U S A N
Nomor : 44/Pid.B/2014/PN Kfm.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kefamenanu yang mengadili perkara-perkara pidana pada pengadilan tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : YUSTUS DARIUS NAISOKO alias DARIUS ;
Tempat lahir : Tatan ;
Umur/tanggal lahir : 32 tahun/19 Februari 1982 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Tatan, RT/RW. 005/002, Desa Subun, Kec.
Insana Barat, Kab. Timor Tengah Utara ;
A g a m a : Katolik ;
Pekerjaan : Mahasiswa ;
- II. Nama Lengkap : OKTOVIANUS NAISOKO alias OKTO ;
Tempat lahir : Kefamenanu ;
Umur/tanggal lahir : 28 tahun/ 07 Oktober 1985 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tempat Tinggal : Tatan, RT/RW. 027/009, Desa Umanen, Kec.
Atambua Barat, Kab. Belu ;

A g a m a : Katolik ;

Pekerjaan : Swasta ;

Terdakwa I ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 Agustus 2013, Nomor : SP-Han/56/VIII/2013/RESKRIM, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 05 September 2013 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 04 September 2013, RT-2 Nomor : 25/P.3.12/Epp.1/09/2013, sejak tanggal 06 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan tanggal 12 September 2013, Nomor : SP.Han/56.c/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 12 September 2013 ;
4. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 21 Juli 2014, Nomor : PRINT-384/P.3.12/Ep.2/07/2014, sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 09 Agustus 2014 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 08 Agustus 2014, Nomor : 48/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, sejak tanggal 08 Agustus 2014 s/d tanggal 06 September 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 27 Agustus 2014, Nomor : 48/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, sejak tanggal 07 September 2014 s/d tanggal 05 November 2014 ;

Terdakwa II ditahan dengan jenis penahanan Rutan oleh :

1. Penyidik, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 17 Agustus 2013, Nomor : SP-Han/55/VIII/2013/RESKRIM, sejak tanggal 17 Agustus 2013 s/d tanggal 05 September 2013 ;
2. Kepala Kejaksaan Negeri Kefamenanu, berdasarkan surat perpanjangan penahanan tanggal 05 September 2013, RT-2 Nomor : 26/P.3.12/Epp.1/09/2013, sejak tanggal 06 September 2013 s/d tanggal 15 Oktober 2013 ;
3. Penangguhan penahanan oleh Penyidik, berdasarkan surat perintah penangguhan penahanan tanggal 12 September 2013, Nomor : SP.Han/55.c/IX/2013/Reskrim, sejak tanggal 12 September 2013 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Penuntut Umum, berdasarkan surat perintah penahanan tanggal 21 Juli 2014, Nomor : PRINT-385/P.3.12/Ep.2/07/2014, sejak tanggal 21 Juli 2014 s/d tanggal 09 Agustus 2014 ;
5. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan penahanan tanggal 08 Agustus 2014, Nomor : 49/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, sejak tanggal 08 Agustus 2014 s/d tanggal 06 September 2014 ;
6. Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu, berdasarkan penetapan perpanjangan penahanan tanggal 27 Agustus 2014, Nomor : 49/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, sejak tanggal 07 September 2014 s/d tanggal 05 November 2014 ;

Para Terdakwa di persidangan dengan tegas menyatakan tidak didampingi Penasihat Hukum dan akan menghadap sendiri perkaranya;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kefamenanu tanggal 08 Agustus 2014, Nomor : 44/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, tentang penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;

Setelah membaca Penetapan Hakim Ketua Majelis tanggal 08 Agustus 2014, Nomor : 44/Pen.Pid/2014/PN.Kfm, tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan terdakwa di persidangan;

setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti di persidangan;

setelah memperhatikan segala sesuatu yang timbul selama pemeriksaan dalam persidangan perkara ini;

setelah mendengar tuntutan pidana dari Penuntut Umum yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama melakukan kekerasan terhadap saksi korban Lambertus Tahoni alias Lamber sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto, berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama terdakwa berada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam tahanan sementara dengan perintah supaya mereka terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas tali gewang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter ;

dirampas untuk dimusnakan ;

- 1 (satu) buah daun jendela ;

dikembalikan kepada saksi korban Lambertus Tahoni ;

4. Menetapkan supaya mereka terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, secara lisan para Terdakwa mengajukan permohonan keringanan hukuman dengan alasan para terdakwa menyesal atas perbuatan yang terdakwa lakukan dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan para terdakwa tersebut di atas, Penuntut Umum secara lisan menyatakan sikap tetap pada tuntutananya sedangkan para terdakwa juga menyatakan tetap pada permohonannya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para terdakwa oleh Penuntut Umum diajukan kepersidangan dengan dasar dakwaan telah melakukan tindak pidana dengan Nomor Reg. Perk : PDM-18/KEFAM/07/2014, tertanggal 06 Agustus 2014, yaitu sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo, (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2013, bertempat di halaman rumah saksi korban Lambertus Tahoni, kilometer 11, Jurusan Atambua, Rt. 006, Rw.002, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap saksi korban Lambertus Tahoni alias Bertus, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 wita, ketika saksi korban bersama saksi Hendrikus Buik sedang memasang atap alang-alang untuk lopo (lumbung) milik saksi korban yang letaknya di halaman rumah saksi korban atau tepatnya didepan kuburan Stanis Fanu Tahoni ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto, Petrus Fina alias Pit, dan Theodorus Tahoni alias Theo, datang ke rumah saksi korban hendak menemui saksi korban dan saat terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo, berada di halaman rumah saksi korban atau tepatnya didepan kuburan Stanis Fanu Tahoni, lalu terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo, lalu duduk diatas kuburan dimaksud sambil memanggil saksi korban agar segera turun dari atas lopo namun pada panggilan yang ketiga kalinya barulah saksi korban turun dari atas lopo (lumbung) tersebut ;
- Bahwa sesaat setelah saksi korban turun dari lopo, saksi korban tidak langsung menemui terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo namun saksi korban masuk kedalam rumahnya dan setelah itu saksi korban keluar lagi dari rumahnya lalu menemui terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo yang sementara duduk diatas kuburan ;

- Bahwa saat saksi korban menemui terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo, lalu Petrus Fina alias Pit langsung bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan, “Bapak Bertus, siapa yang tebang kayu diatas tanah yang sudah menjadi hak saya”, lalu kemudian saksi korban menjawabnya, “Kayu tersebut saya potong untuk membuat lopo”, lalu kemudian Petrus Fina alias Pit mengatakan, “Kalau begitu kamu tidak menghargai apa yang telah di sepakati oleh kita berdua di tingkat tua-tua adat, dusun dan tingkat desa, kamu tidak ada hak”, lalu saksi korban mengatakan, “Jika saya tidak ada hak atas kayu tersebut lapor saja di Polisi atau di Desa untk dibicarakan baik-baik dan saya tidak setuju dan tidak puas dengan pembagian yang sudah di sepakati baik oleh tua adat, Dusun, dan Desa, karena

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembagian pada waktu itu di lakukan pada sore hari dan menganggap pembagian tersebut tidak sah” ;

- Bahwa sesaat setelah saksi korban berkata demikian, lalu saksi korban berjalan hendak pergi meninggalkan terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo sehingga Theodorus Tahoni alias Theo langsung memegang tangan kiri saksi korban sambil mengatakan, “Bapak BERTUS jangan jalan dulu maunya bapak bagaimana sebab bapak berdua ini sudah berulang-ulang kali mengurus persoalan tentang pembagian tanah warisan” kemudian saksi korban menjawabnya dengan mengatakan, “Ah ini saya punya tanah jadi tidak ada orang yang larang saya tebas” sehingga Theodorus Tahoni alias Theo yang sedang memegang tangan kiri saksi korban lalu memutar tangan kiri saksi korban ke arah belakang sedangkan tangan kanan Theodorus Tahoni alias Theo memukul pipi kiri saksi korban dengan cara di kepal sebanyak 4 (empat) kali lalu kemudian Petrus Fina alias Pit dari arah belakang saksi korban lalu menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya kearah belakang dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal pada bagian pipi kanan secara berulang kali, lalu kemudian

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa I. Yustus Darius Naisoko alias Darius dari depan saksi korban lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan bibir atas saksi korban, lalu Petrus Fina alias Pit dari arah belakang saksi korban memegang kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban jatuh dengan posisi berlutut lalu kemudian Petrus Fina alias Pit mengambil tali gawang yang telah dipintal lalu mengikat kaki saksi korban menggunakan tali gawang tersebut kemudian Theodorus Tahoni alias Theo mengatakan, "Lepas dia - lepas dia", sehingga Petrus Pit alias Pit menyeret saksi korban sejauh 5 (lima) meter dengan cara memegang kedua kaki saksi korban dan setelah itu Petrus Fina alias Pit memukul saksi korban di bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali, lalu kemudian Petrus Fina juga memutar telinga saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, dan pada saat itu juga Theodorus Tahoni alias Theo kembali memutar tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan terdakwa I. Darius Darius Naisoko alias Darius kembali mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kananya lalu kemudian memukul saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal yang diarahkan ke bagian wajah saksi korban secara berulang kali, lalu terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto memegang tangan saksi korban lalu menjatuhkan saksi korban ketanah lalu kemudian memukul saksi korban dibagian wajahnya dengan tangan terkepal secara berulang kali dan selanjutnya terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto lalu mengambil sebatang kayu jati yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter lalu melakukan pemukulan/pengrusakan terhadap daun jendela rumah saksi korban dan setelah itu Petrus Fina alias Pit dan Theodorus Tahoni alias Theo, terdakwa I. Yustus Darius Naisoko alias Darius dan terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto langsung meninggalkan saksi korban lalu menuju kerumahnya ;

- Bahwa perbuatan terdakwa I. Yustus Darius Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Tahoni alias Theo tersebut, mengakibatkan saksi korban Lambertus Tahoni alias Lamber menderita sakit, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Luka an. Lambertus Tahoni No. 129/Visum/U/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang tanda tangani oleh dr. EFELYN, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan umum baik ;
2. Pada korban ditemukan :
 - Luka memar pada pipi bagian kiri ukuran empat kali tiga centimeter dengan luka lecet diatasnya ukuran dua kali nol koma lima centimeter ;
 - Luka memar pada kepala bagian belakang ukuran dua kali empat centimeter ;
 - Luka memar pada bibir bagian atas satu koma lima kali nol koma satu centimeter ;
 - Luka memar pada bibir bagian bawah dua kali satu centimeter ;
 - Terdapat tiga buah luka lecet pada daun telinga bagian kiri sebelah belakang dengan ukuran masing-masing satu kali nol koma lima centimeter, nol koma lima

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kali nol koma lima dan nol koma lima kali
nol koma dua centimeter ;

- Terdapat tujuh buah luka lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran masing-masing satu kali nol koma dua centimeter, satu koma lima kali nol koma dua centimeter, nol koma lima kali satu centimeter, satu kali nol koma dua centimeter, nol koma lima kali nol koma dua centimeter, dua kali nol koma dua centimeter dan satu koma lima kali nol koma satu centimeter ;
- Luka memar pada perut bagian kanan atas ukuran lima kali tujuh centi meter ;
- Luka memar pada paha bagian luar sebelah kiri ukuran tujuh kali sepuluh centimeter ;
- Luka lecet pada tungkai kanan bagian bawah diatas tulang kering ukuran dua

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas kali nol koma dua kali nol nol koma

dua centimeter ;

- Luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran
satukali satu centimeter ;

Kesimpulan :

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tahun.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka memar dan luka-luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana ;

ATAU

KEDUA :

Bahwa mereka terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo, (masing-masing penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara secara terpisah) pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.30 wita atau setidaknya pada waktu lain di bulan Agustus 2013, bertempat di halaman rumah saksi korban Lambertus Tahoni,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilometer 11, Jurusan Atambua, Rt. 006, Rw.002, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kefamenanu yang berwenang memeriksa dan mengadili, sebagai orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut melakukan penganiayaan terhadap saksi korban Lambertus Tahoni alias Bertus. Perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 wita, ketika saksi korban bersama saksi Hendrikus Buik sedang memasang atap alang-alang untuk lopo (lumbung) milik saksi korban yang letaknya di halaman rumah saksi korban atau tepatnya didepan kuburan Stanis Fanu Tahoni ;
- Bahwa beberapa saat kemudian terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto, Petrus Fina alias Pit, dan Theodorus Tahoni alias Theo, datang ke rumah saksi korban hendak menemui saksi korban dan saat terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo, berada di halaman rumah saksi korban atau tepatnya didepan kuburan Stanis Fanu Tahoni, lalu terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo, lalu duduk diatas kuburan dimaksud sambil memanggil saksi korban agar segera turun dari atas lopo namun pada panggilan yang ketiga kalinya barulah saksi korban turun dari atas lopo (lumbung) tersebut ;

- Bahwa sesaat setelah saksi korban turun dari lopo, saksi korban tidak langsung menemui terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo namun saksi korban masuk kedalam rumahnya dan setelah itu saksi korban keluar lagi dari rumahnya lalu menemui terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo yang sementara duduk diatas kuburan ;
- Bahwa saat saksi korban menemui terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo, lalu Petrus Fina alias Pit langsung bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan, “Bapak Bertus, siapa yang tebang kayu diatas tanah yang sudah menjadi hak saya”, lalu kemudian saksi korban menjawabnya, “Kayu tersebut

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saya potong untuk membuat lopo”, lalu kemudian Petrus Fina alias Pit mengatakan, “Kalau begitu kamu tidak menghargai apa yang telah di sepakati oleh kita berdua di tingkat tua-tua adat, dusun dan tingkat desa, kamu tidak ada hak”, lalu saksi korban mengatakan, “Jika saya tidak ada hak atas kayu tersebut lapor saja di Polisi atau di Desa untuk dibicarakan baik-baik dan saya tidak setuju dan tidak puas dengan pembagian yang sudah di sepakati baik oleh tua adat, Dusun, dan Desa, karena pembagian pada waktu itu di lakukan pada sore hari dan menganggap pembagian tersebut tidak sah” ;

- Bahwa sesaat setelah saksi korban berkata demikian, lalu saksi korban berjalan hendak pergi meninggalkan terdakwa I. Yustus D. Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Hendrikus Tahoni, S.Pd alias Theo sehingga Theodorus Tahoni alias Theo langsung memegang tangan kiri saksi korban sambil mengatakan, “Bapak BERTUS jangan jalan dulu maunya bapak bagaimana sebab bapak berdua ini sudah berulang-ulang kali mengurus persoalan tentang pembagian tanah warisan” kemudian saksi korban menjawabnya dengan mengatakan, “Ah ini saya punya tanah jadi tidak ada orang yang larang saya tebas” sehingga Theodorus Tahoni alias Theo yang sedang memegang tangan kiri saksi korban lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memutar tangan kiri saksi korban ke arah belakang sedangkan tangan kanan Theodorus Tahoni alias Theo memukul pipi kiri saksi korban dengan cara di kepal sebanyak 4 (empat) kali lalu kemudian Petrus Fina alias Pit dari arah belakang saksi korban lalu menarik rambut saksi korban dengan menggunakan tangan kirinya ke arah belakang dan memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal pada bagian pipi kanan secara berulang kali, lalu kemudian terdakwa I. Yustus Darius Naisoko alias Darius dari depan saksi korban lalu mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kiri sambil mendorong saksi korban kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang di kepal sebanyak 2 (dua) kali mengenai pipi sebelah kiri dan bibir atas saksi korban, lalu Petrus Fina alias Pit dari arah belakang saksi korban memegang kedua kaki saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya sehingga saksi korban jatuh dengan posisi berlutut lalu kemudian Petrus Fina alias Pit mengambil tali gawang yang telah dipintal lalu mengikat kaki saksi korban menggunakan tali gawang tersebut kemudian Theodorus Tahoni alias Theo mengatakan, "Lepas dia - lepas dia", sehingga Petrus Pit alias Pit menyeret saksi korban sejauh 5 (lima) meter dengan cara memegang kedua kaki saksi korban dan setelah itu Petrus Fina alias Pit memukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi korban di bagian kepala dengan menggunakan tangan kanan secara berulang kali, lalu kemudian Petrus Fina juga memutar telinga saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, dan pada saat itu juga Theodorus Tahoni alias Theo kembali memutar tangan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan terdakwa I. Darius Darius Naisoko alias Darius kembali mencekik leher saksi korban dengan menggunakan tangan kananya lalu kemudian memukul saksi korban dengan menggunakan kedua tangannya yang terkepal yang diarahkan ke bagian wajah saksi korban secara berulang kali, lalu terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto memegang tangan saksi korban lalu menjatuhkan saksi korban ketanah lalu kemudian memukul saksi korban dibagian wajahnya dengan tangan terkepal secara berulang kali dan selanjutnya terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto lalu mengambil sebatang kayu jati yang panjangnya sekitar 1 (satu) meter lalu melakukan pemukulan/pengrusakan terhadap daun jendela rumah saksi korban dan setelah itu Petrus Fina alias Pit dan Theodorus Tahoni alias Theo, terdakwa I. Yustus Darius Naisoko alias Darius dan terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto langsung meninggalkan saksi korban lalu menuju kerumahnya ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa perbuatan terdakwa I. Yustus Darius Naisoko alias Darius, terdakwa II. Oktovianus Naisoko alias Okto dan Petrus Fina alias Pit serta Theodorus Tahoni alias Theo tersebut, mengakibatkan saksi korban Lambertus Tahoni alias Lamber menderita sakit, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum Luka an. Lambertus Tahoni No. 129/Visum/U/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang tanda tangani oleh dr. EFELYN, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut :

1. Korban datang dalam keadaan umum baik ;

2. Pada korban ditemukan :

- Luka memar pada pipi bagian kiri ukuran empat kali tiga centimeter dengan luka lecet diatasnya ukuran dua kali nol koma lima centimeter ;
- Luka memar pada kepala bagian belakang ukuran dua kali empat centimeter ;
- Luka memar pada bibir bagian atas satu koma lima kali nol koma satu centimeter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada bibir bagian bawah dua kali satu centimeter ;
- Terdapat tiga buah luka lecet pada daun telinga bagian kiri sebelah belakang dengan ukuran masing-masing satu kali nol koma lima centimeter, nol koma lima kali nol koma lima dan nol koma lima kali nol koma dua centimeter ;
- Terdapat tujuh buah luka lecet pada leher bagian belakang dengan ukuran masing-masing satu kali nol koma dua centimeter, satu koma lima kali nol koma dua centimeter, nol koma lima kali satu centimeter, satu kali nol koma dua centimeter, nol koma lima kali nol koma dua centimeter, dua kali nol koma dua centimeter dan satu koma lima kali nol koma satu centimeter ;
- Luka memar pada perut bagian kanan atas ukuran lima kali tujuh centi meter ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Luka memar pada paha bagian luar sebelah kiri ukuran tujuh kali sepuluh centimeter ;
- Luka lecet pada tungkai kanan bagian bawah diatas tulang kering ukuran dua belas kali nol koma dua kali nol nol koma dua centimeter ;
- Luka lecet pada pipi sebelah kiri ukuran satukali satu centimeter ;

Kesimpulan ;

Telah diperiksa seorang laki-laki berumur kurang lebih lima puluh tahun.

Dari hasil pemeriksaan ditemukan luka-luka memar dan luka-luka lecet yang kemungkinan disebabkan oleh benturan dengan benda tumpul ;

Perbuatan terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti isi dan maksudnya serta tidak akan mengajukan keberatan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya tersebut, Penuntut Umum juga telah mengajukan saksi-saksi untuk didengar keterangannya dipersidangan, yaitu :

1. Saksi korban atas nama LAMBERTUS TAHONI alias BERTUS (Dibawah sumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan para terdakwa yaitu bahwa saksi adalah bapak angkat para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bersama-sama dengan saksi Hendrikus Buik dan beberapa orang keluarga lainnya yaitu Andreas Sengkoen, dkk (sekitar 4 orang) sedang memasang atap alang-alang lopo (lumbung) milik saksi yang letaknya di halaman rumah saksi atau tepatnya di depan kuburan Stanis Fanu Tahoni, di KM. 11 jurusan Atambua, Desa Subun, RT/RW : 006/002, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, para terdakwa bersama-sama dengan Petrus Fina alias dan Theodorus Tahoni (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dengan berjalan kaki kerumah saksi untuk membantu saksi memasang atap lopo tersebut ;
- Bahwa selanjutnya para terdakwa duduk di atas kuburan dan Petrus fina memanggil saksi dengan mengatakan, "Am (Bapak) Tahoni turun dulu,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kami ada perlu”, tetapi saksi tidak turun dari atas lopo (lumbung) tersebut, lalu saksi Henderikus Mbuik memanggil saksi dengan mengatakan, “Bapak Lamber turun dulu karena pak Theo ada perlu” baru saksi turun dari atap lopo dan saksi langsung masuk kedalam rumahnya, lalu istri saksi atas nama saksi ELISABETH NAIMASU alias BETH sempat mengingatkan saksi untuk pergi menemui terdakwa dan bicara dengan baik-baik supaya tidak terjadi konflik dengan mereka karena mereka datang dan omong baik-baik, beberapa saat kemudian saksi menemui para terdakwa ;

- Bahwa Petrus Fina bertanya kepada saksi, “Am (Bapak) Bertus Tahoni, siapa yang tebang kayu jati di atas tanah yang sudah menjadi hak saya?”, saksi menjawabnya, “Kayu tersebut saya potong untuk membuat lopo”, lalu saksi mengatakan, “Kamu datang ini ada masalah?, kalau ada masalah lapor saya di Polisi”, kemudian Petrus Fina mengatakan, “Kalau begitu kamu tidak menghargai apa yang telah di sepakati oleh kita berdua di tingkat tua-tua adat, dusun dan tingkat desa, kamu tidak ada hak”, lalu saksi menjawab, “Jika saya tidak ada hak atas kayu tersebut lapor saja di Polisi atau di Desa untuk dibicarakan baik-baik dan saya tidak setuju dan tidak puas dengan pembagian yang sudah di sepakati baik oleh tua adat, Dusun dan Desa” ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Theodorus Tahoni memegang tangan kiri saksi sambil mengatakan, “Bapak BERTUS jangan jalan dulu, maunya bapak bagaimana? sebab bapak berdua ini sudah berulang-ulang kali mengurus persoalan tentang pembagian tanah warisan” kemudian saksi menjawabnya dengan mengatakan, “Ah ini saya punya tanah jadi tidak ada orang yang larang saya tebas”, selanjutnya Theodorus tahoni yang sedang memegang tangan kiri saksi langsung memutar tangan kiri saksi ke arah belakang, sedangkan tangan kanannya memukul pipi kiri saksi sekuat tenaga dengan cara di kepal sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa selanjutnya Petrus Fina dari arah belakang saksi memegang tangan kanan saksi sambil memutar kebelakang lalu mengikat tangan saksi dengan menggunakan tali gelang dan memukul telinga kanan saksi dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal pada bagian pipi kanan saksi secara berulang-ulang, sedangkan terdakwa Oktovianus Tahoni yang dalam posisi berdiri langsung memukul saksi di muka dengan menggunakan tangan dan mencekik leher saksi dan membanting saksi di atas kuburan serta memukul secara berulang-ulang, kemudian Petrus Fina memegang rambut saksi menarik kebelakang sampai di atas kuburan hingga saksi jatuh;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa Oktovianus Tahoni menarik tangan saksi kedepan rumah saksi lalu bertanya kepada saksi dengan mengatakan, “Ini batas tanah sampai dimana?”, saksi mengatakan “terserah kamu batas tanah mau sampai dimana”, lalu terdakwa Oktovianus Tahoni mengambil kayu dan hendak memukul saksi dengan menggunakan kayu tersebut, namun saksi menghindar sehingga kayu tersebut mengenai daun jendela rumah saksi hingga jendela tersebut rusak ;
- Bahwa terdakwa Yustus Naisoko juga memukul saksi di bagian belakang secara berulang-ulang dan juga mencekik leher saksi ;
- Bahwa akibat dari perbuatan para terdakwa tersebut, saksi mengalami luka-luka dan memar sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum an. Lambertus Tahoni No. 129/Visum/U/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Efelyn, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi HENDERIKUS BUIK alias HEN (Dibawah sumpah), pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi bersama-sama dengan saksi korban dan beberapa orang keluarga lainnya yaitu Andreas Sengkoen, dkk (sekitar 4 orang) sedang memasang atap alang-alang lopo (lumbung) milik saksi korban yang letaknya di halaman rumah saksi korban atau tepatnya di depan kuburan Stanis Fanu Tahoni, di KM. 11 jurusan Atambua, Desa Subun, RT/RW : 006/002, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, para terdakwa bersama-sama dengan Petrus Fina alias Pit dan Theodorus tahoni (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dengan berjalan kaki dari arah belakang rumah saksi korban ;
- Bahwa para terdakwa yang sementara duduk di atas kuburan lalu Petrus Fina memanggil saksi korban yang pada saat itu ada di atas atap lopo, dengan mengatakan, “Am (Bapak) Tahoni turun dulu, kami ada perlu”, tetapi saksi korban tidak turun dari atas lopo (lumbung) tersebut, lalu saksi memanggil saksi korban dengan mengatakan, “Bapak Lamber turun dulu karena pak Theo ada perlu” lalu saksi korban turun dari atap lopo

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan langsung masuk kedalam rumahnya, dan tidak lama kemudian saksi korban keluar dan menemui para terdakwa;

- Bahwa selanjutnya Petrus fina bertanya kepada saksi korban, “Am (Bapak) Bertus Tahoni, siapa yang tebang kayu jati di atas tanah yang sudah menjadi hak saya?”, saksi korban menjawabnya, “Kayu tersebut saya potong untuk membuat lopo”, lalu saksi korban mengatakan, “Kamu datang ini ada masalah?, kalau ada masalah lapor saya di Polisi”, kemudian Petrus Fina mengatakan, “Kalau begitu kamu tidak menghargai apa yang telah di sepakati oleh kita berdua di tingkat tua-tua adat, dusun dan tingkat desa, kamu tidak ada hak”, lalu saksi korban menjawab, “Jika saya tidak ada hak atas kayu tersebut lapor saja di Polisi atau di Desa untuk dibicarakan baik-baik dan saya tidak setuju dan tidak puas dengan pembagian yang sudah di sepakati baik oleh tua adat, Dusun dan Desa”;
- Bahwa saksi melihat Theodorus tahoni memegang tangan kiri saksi korban sambil mengatakan, “Bapak BERTUS jangan jalan dulu, maunya bapak bagaimana? sebab bapak berdua ini sudah berulang-ulang kali mengurus persoalan tentang pembagian tanah warisan” kemudian saksi korban menjawabnya dengan mengatakan, “Ah ini saya punya tanah jadi tidak ada orang yang larang saya tebas”, selanjutnya Theodorus Tahoni yang sedang memegang tangan kiri saksi korban langsung memutarnya

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ke arah belakang, sedangkan tangan kanannya memukul pipi kiri saksi korban sekuat tenaga dengan cara di kepal sebanyak 4 (empat) kali ;

- Bahwa Petrus Fina dari arah belakang saksi korban memegang tangan kanan saksi korban sambil memutar kebelakang dan memukul/memutar telinga kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan terdakwa Oktovianus Tahoni yang dalam posisi berdiri langsung memukul saksi korban di muka dengan menggunakan tangan dan mencekik leher dan membanting saksi korban di atas kuburan, kemudian Petrus Fina menarik rambut saksi korban kebelakang sampai terjatuh dan mengikat tangan saksi korban dengan tali gawang tersebut ;
- Bahwa terdakwa Oktovianus Tahoni menarik tangan saksi korban kedepan rumah saksi korban dengan mengatakan, “Ini batas tanah sampai dimana?”, saksi korban mengatakan “terserah kamu batas tanah mau sampai dimana”, lalu terdakwa Oktovianus Tahoni mengambil kayu dan hendak memukul saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut, namun saksi korban menghindar sehingga kayu tersebut mengenai daun jendela rumah saksi korban hingga jendela tersebut rusak ;
- Bahwa terdakwa Yustus Naisoko juga memukul saksi korban di bagian belakang secara berulang-ulang dan mencekik leher saksi korban;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi hendak meleraikan, namun Theodorus Tahoni mengatakan, “Om tidak usah ikut campur, masalah ini urusan keluarga”, sehingga saksi tidak bisa berbuat apa-apa;

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

3. Saksi ELISABETH NAIMASU alias BETH (Dibawah sumpah), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan para terdakwa ;
- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 Wita, saksi korban bersama dengan saksi Hendrikus Buik dan beberapa orang keluarga lainnya yaitu Andreas Sengkoen, dkk (sekitar 4 orang) sedang memasang atap alang-alang lopo (lumbung) milik saksi korban yang letaknya di halaman rumah atau tepatnya di depan kuburan Stanis Fanu Tahoni, di KM. 11 jurusan Atambua, Desa Subun, RT/RW : 006/002, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten Timor Tengah Utara, para terdakwa bersama-sama dengan Petrus Fina alias Pit dan theodorus

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahoni (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) datang dengan berjalan kaki dari arah belakang rumah saksi korban ;

- Bahwa saksi melihat para terdakwa duduk di atas kuburan dan Petrus Fina memanggil saksi korban dengan mengatakan, “Am (Bapak) Tahoni turun dulu, kami ada perlu”, tetapi saksi korban tidak turun dari atas lopo (lumbung) tersebut, lalu saksi Henderikus Mbuik memanggil saksi korban dengan mengatakan, “Bapak Lamber turun dulu karena pak Theo ada perlu” baru saksi korban turun dari atap lopo dan saksi korban langsung masuk kedalam rumahnya ;
- Bahwa saksi yang adalah suami saksi korban sempat mengingatkan saksi korban untuk pergi menemui para terdakwa dan bicara dengan baik-baik supaya tidak terjadi konflik dengan mereka karena mereka datang dan omong baik-baik, kemudian saksi korban keluar dari rumah untuk menemui para terdakwa dan teman-temannya yang sementara duduk di atas kuburan;
- Bahwa saksi korban menemui para terdakwa, lalu Petrus Fina bertanya kepada saksi korban, “Am (Bapak) Bertus Tahoni, siapa yang tebang kayu jati di atas tanah yang sudah menjadi hak saya?”, saksi korban menjawabnya, “Kayu tersebut saya potong untuk membuat lopo”, lalu saksi korban mengatakan, “Kamu datang ini ada masalah?, kalau ada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



masalah lapor saya di Polisi”, kemudian Petrus Fina berdiri dan mengatakan, “Kalau begitu kamu tidak menghargai apa yang telah di sepakati oleh kita berdua di tingkat tua-tua adat, dusun dan tingkat desa, kamu tidak ada hak”, lalu saksi korban menjawab, “Jika saya tidak ada hak atas kayu tersebut lapor saja di Polisi atau di Desa untuk dibicarakan baik-baik dan saya tidak setuju dan tidak puas dengan pembagian yang sudah di sepakati baik oleh tua adat, Dusun dan Desa”;

- Bahwa saksi melihat Theodorus Tahoni memegang tangan kiri saksi sambil mengatakan, “Bapak BERTUS jangan jalan dulu, maunya bapak bagaimana? sebab bapak berdua ini sudah berulang-ulang kali mengurus persoalan tentang pembagian tanah warisan” kemudian saksi korban menjawabnya dengan mengatakan, “Ah ini saya punya tanah jadi tidak ada orang yang larang saya tebas”, selanjutnya Theodorus tahoni yang sedang memegang tangan kiri saksi korban langsung memutarnya ke arah belakang, sedangkan tangan kanannya memukul pipi kiri saksi korban sekuat tenaga dengan cara di kepal sebanyak 4 (empat) kali ;
- Bahwa Petrus Fina dari arah belakang saksi korban memegang tangan kanan saksi korban sambil memutar kebelakang dan memukul/memutar telinga kanan saksi korban dengan menggunakan tangan kanan, sedangkan terdakwa Oktovianus Tahoni yang dalam posisi berdiri



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung memukul saksi korban di muka dengan menggunakan tangan dan mencekik leher dan membanting saksi korban di atas kuburan, kemudian Petrus Fina menarik rambut saksi korban kebelakang sampai terjatuh dan mengikat tangan saksi korba dengan tali gewang tersebut ;

- Bahwa selanjutnya terdakwa Oktovianus Tahoni menarik tangan saksi korban kedepan rumah saksi korban dan bertanya kepada saksi korban dengan mengatakan, “Ini batas tanah sampai dimana?”, saksi korban mengatakan “terserah kamu batas tanah mau sampai dimana”, lalu terdakwa Oktovianus Tahoni mengambil kayu dan hendak memukul saksi korban dengan menggunakan kayu tersebut, namun saksi korban menghindar sehingga kayu tersebut mengenai daun jendela rumah saksi korban hingga jendela tersebut rusak ;
- Bahwa terdakwa Yustus Naisoko juga memukul saksi korban di bagian belakang secara berulang-ulang dan mencekik leher saksi korban;
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka-luka di muka, kaki, tangan, telinga dan leher belakang, saksi mengetahuinya karena saksi membersihkan luka saksi korban dengan menggunakan air panas ;
- Bahwa pada waktu para terdakwa melakukan penganiayaan tersebut, saksi korba tidak melakukan perlawanan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan;

4. Saksi APOLINARIS TAHONI alias NARIS (Tanpa disumpah), pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa dan masih ada hubungan keluarga dengan para terdakwa;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 10 Agustus 2013 sekira pukul 16.00 Wita, bertempat di rumah saksi, di Tatan, Desa Subun, Kec. Insana Barat, Kab. TTU, ketika saksi sedang tidur di dalam rumah, saksi terbangun karena ada orang yang memukul jendela kamar saksi, setelah itu saksi langsung keluar rumah menuju kedepan rumah dan pada saat itu saksi melihat para terdakwa dan Petrus Fina sedang memukul korban dengan menggunakan tali gewang mengenai pada bagian muka saksi korban ;
- Bahwa setelah melihat kejadian tersebut, saksi kembali masuk kedalam rumah dan mengambil handphon untuk menghubungi kakak saksi an. Leonardus Tahoni yang saat itu sedang bermain bola agar segera pulang karena Petrus Fina telah memukul saksi korban, beberapa saat kemudian kakak saksi datang namun para terdakwa, sudah tidak ada di tempat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kejadian, lalu kakak saksi langsung mengantar saksi korban untuk melaporkan kejadian tersebut ke Polres Timor Tengah Utara ;

- Bahwa saksi melihat saksi korban mengalami luka di bagian telinga, bengkak pada bagian wajah tepatnya pada pipi bagian kanan dan kiri ;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, para terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa dipersidangan para terdakwa telah pula memberikan keterangan yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 wita di halaman rumah saksi korban LAMBERTUS TAHONI di kilometer 11 Jurusan Atambua, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten TTU, para terdakwa bersama-sama dengan Petrus Fina alias Pit dan Theodorus Naisoko mendatangi rumah saksi korban LAMBERTUS TAHONI dengan maksud untuk membantu saksi korban memasang atap lopo (lumbung), dalam perjalanan kerumah saksi korban tersebut, para terdakwa bersama-sama dengan Petrus Fina dan Theodorus Tahoni melihat kayu jati milik Petrus Fina yang telah ditebang, saksi korban pada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saat itu sedang berada di atas lumbung (lopo), kemudian Petrus Fina memanggil saksi korban dengan mengatakan, “Bapak Bertus turun dulu”, namun saksi korban tidak mau turun, lalu saksi Henderikus Mbuik yang saat itu duduk bersama dengan para terdakwa memanggil saksi korban agar turun dari atas lopo (lumbung) tersebut ;

- Bahwa saksi korban turun namun tidak menemui para terdakwa dan justeru saksi korban masuk kedalam rumahnya, beberapa saat kemudian saksi korban keluar dan menemui para terdakwa, kemudian Petrus Fina bertanya kepada saksi korban, “Bapak Bertus saya mau tanya, siapa yang tebas belukar dan horo jati di atas tanah yang sudah dibagi secara adat oleh pemerintah desa dan tanah itu milik saya”, kemudian saksi korban menjawab, “Ini saya punya hak, mau jadi apa na jadi”, lalu Theodorus Tahoni berdiri dan memegang tangan kiri saksi korban sambil mengatakan, “Bapak Bertus, jangan jalan dulu, kita selesaikan masalah ini secara baik-baik karena sudah ulang-ulang kali”, namun saksi korban tidak menghiraukannya ;
- Bahwa Theodorus Tahoni memegang tangan kiri saksi korban dengan tangan kanannya langsung memutar tangan saksi korban

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kebelakang, sedangkan tangan kirinya yang terkepal langsung memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Petrus Fina dari arah belakang saksi korban langsung memegang tangan kanan saksi korban sambil memutar kebelakang dan memukul telinga kanan serta muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal pada bagian pipi kanan secara berulang-ulang, lalu terdakwa Yustus Darius Naisoko dari arah belakang saksi korban langsung memegang rambut saksi korban dan menarik kebelakang sambil mencekik leher saksi korban serta memukul saksi korban secara ulang-ulang hingga saksi korban jatuh di atas kuburan, sedangkan terdakwa Oktovianus Naisoko dari arah depan saksi korban langsung memukul saksi korban di kepala dan mencekik leher saksi korban serta memukul bagian belakang saksi korban secara berulang-ulang, lalu terdakwa Oktovianus Naisoko mengambil sebatang kayu untuk dilemparkan kepada saksi korban, namun meleset mengenai jendela rumah saksi korban hingga rusak ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka gores dan memar pada bagian muka dan telinga saksi korban ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat para terdakwa melakukan perbuatannya, saksi korban tidak melakukan perlawanan ;
- Bahwa situasi di tempat kejadian masih terang karena kejadian tersebut terjadi pada sore hari dan tempat/rumah membuat atap lopo tersebut, dapat dilihat dari pinggir jalan atau dapat dilihat dari jalan raya oleh masyarakat umum ;
- Bahwa para terdakwa membenarkan barang bukti yang diperlihatkan dan ditunjukkan di depan persidangan;
- Bahwa para terdakwa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan pembuktian dakwaannya tersebut, Penuntut Umum selain mengajukan saksi-saksi dipersidangan, juga mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) utas tali gewang dengan ukuran panjang kurang lebih 1 meter ;
- 1 (satu) buah daun jendela pintu ;

Barang bukti mana telah disita secara sah menurut hukum dan barang bukti tersebut dikenal serta dibenarkan pula oleh saksi-saksi dan terdakwa saat ditunjukkan di persidangan, oleh karenanya dapat dijadikan sebagai barang bukti untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa didepan persidangan oleh Penuntut Umum telah pula dibacakan Visum Et Repertum an. Lambertus Tahoni No. 129/Visum/U/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Efelyn, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, dengan hasil bahwa saksi Lambertus tahoni mengalami Luka memar pada pipi bagian kiri, Luka memar pada kepala bagian belakang, Luka memar pada bibir bagian atas, Luka memar pada bibir bagian bawah, Terdapat tiga buah luka lecet pada daun telinga bagian kiri sebelah belakang, Terdapat tujuh buah luka lecet pada leher bagian belakang, Luka memar pada perut bagian kanan atas, Luka memar pada paha bagian luar sebelah kiri, Luka lecet pada tungkai kanan bagian bawah diatas tulang kering dan Luka lecet pada pipi sebelah kiri ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, bukti surat, keterangan para terdakwa dan barang bukti yang diajukan kepersidangan serta segala sesuatu yang terungkap di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian, maka Majelis Hakim telah memperoleh kesimpulan tentang adanya fakta-fakta peristiwa , yaitu sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 wita di halaman rumah saksi korban LAMBERTUS TAHONI atau tepatnya di depan kuburan Stanis Fanu Tahoni di kilometer

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11 Jurusan Atambua, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten TTU, para terdakwa bersama-sama dengan Petrus fina dan Theodorus Tahoni (penuntutannya dilakukan dalam berkas perkara terpisah) mendatangi rumah saksi korban LAMBERTUS TAHONI dengan maksud untuk membantu saksi korban memasang atap lopo (lumbung) ;

- Bahwa di depan rumah saksi korban tepatnya pekarangan rumah saksi korban, Petrus Fina memanggil saksi korban yang sementara di atas atap lopo dengan mengatakan, “Bapak Bertus turun dulu”, namun saksi korban tidak menjawab, lalu saksi Henderikus Mbuik yang saat itu duduk bersama dengan para terdakwa memanggil saksi korban agar turun dari atas lopo (lumbung) tersebut ;
- Bahwa saksi korban turun dan masuk kedalam rumahnya, beberapa menit kemudian saksi korban keluar dari rumahnya dan menemui para terdakwa, lalu Petrus Fina bertanya kepada saksi korban, “Bapak Bertus saya mau tanya, siapa yang tebas belukar dan horo jati di atas tanah yang sudah dibagi secara adat oleh pemerintah desa dan tanah itu milik saya”, kemudian saksi korban menjawab, “Ini saya punya hak, mau jadi apa na jadi”, lalu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Theodorus tahoni memegang tangan kiri saksi korban sambil mengatakan, “Bapak Bertus, jangan jalan dulu, kita selesaikan masalah ini secara baik-baik karena sudah ulang-ulang kali” ;

- Bahwa Theodorus tahoni yang sementara memegang tangan kiri saksi korban dengan tangan kanannya langsung memutar tangan saksi korban kebelakang, sedangkan tangan kirinya yang terkepal langsung memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Petrus Fina dari arah belakang saksi korban langsung memegang tangan kanan saksi korban sambil memutar kebelakang dan memukul telinga kanan dan muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang, terdakwa Yustus Darius Naisoko dari arah belakang saksi korban langsung memegang rambut saksi korban dan menarik kebelakang sambil mencekik leher saksi korban serta memukul saksi korban secara ulang-ulang hingga saksi korban jatuh di atas kuburan, sedangkan terdakwa Oktovianus Naisoko dari arah depan saksi korban langsung memukul saksi korban di bagian kepala dan mencekik leher serta memukul bagian belakang saksi korban secara berulang-ulang, selanjutnya terdakwa Oktovianus Naisoko mengambil sebatang kayu untuk dilemparkan

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada saksi korban, namun meleset mengenai jendela rumah
saksi korban hingga rusak ;

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Luka-luka dan memar sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum an. Lambertus Tahoni No. 129/Visum/U/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Efelyn, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara ;
 - Bahwa para terdakwa melakukan perbuatannya secara bersama-sama dan dalam waktu yang bersamaan serta dengan tenaga bersama di pekarangan halaman rumah saksi korban yang terbuka;
 - Bahwa para terdakwa menyesal atas perbuatan dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatan tersebut ;
 - Bahwa para terdakwa masih ada hubungan keluarga dengan saksi korban dan terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban telah memaafkan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa apakah fakta-fakta peristiwa sebagaimana diuraikan di atas merupakan tindak pidana dan yang memenuhi unsur-unsur atas pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa para Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana dengan dakwaan alternatif, yaitu :

KESATU : melanggar Pasal 170 Ayat (1) KUHP ;

ATAU :

KEDUA : melanggar Pasal 351 Ayat (1) Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan Penuntut Umum disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim bebas memilih dakwaan untuk dipertimbangkan dan sesuai dengan fakta-fakta dipersidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum bahwa yang terbukti adalah dakwaan alternatif kesatu yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa ;
2. Unsur dimuka umum ;
3. Unsur secara bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa menurut Hukum Pidana adalah siapa saja sebagai subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban serta dapat diminta pertanggungjawaban atas perbuatannya;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan para terdakwa di persidangan yang satu sama lain saling bersesuaian dan meneguhkan, telah ternyata bagi Majelis Hakim bahwa para terdakwa adalah subyek perbuatan yang identitasnya telah dengan jelas disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum, dalam hal ini selain identitas para terdakwa sebagaimana disebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum dibenarkan pula oleh para terdakwa sebagai identitas dirinya sendiri;

Menimbang, bahwa bertitik tolak dari pertimbangan tersebut di atas, maka jelas bahwa Penuntut Umum yang telah mendakwa para terdakwa berdasarkan surat dakwaannya tersebut tidaklah error in persona yang oleh karenanya unsur “barang siapa” sebagaimana dimaksud disini telah terpenuhi ada pada diri para terdakwa;

Ad.2. Unsur dimuka umum ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian di muka umum adalah di tempat dimana publik (umum) dapat melihatnya (kejadian tersebut) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri bahwa pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 wita, di halaman rumah saksi korban LAMBERTUS TAHONI atau tepatnya di depan kuburan Stanis Fanu Tahoni di

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kilometer 11 Jurusan Atambua, Desa Subun, Kecamatan Insana Barat, Kabupaten TTU, dimana para Terdakwa bersma-sama dengan Petrus fina dan Theodorus Tahoni mendatangi rumah saksi korban Lambertus tahoni untuk membantu saksi korban memasang atap lopo ;

Menimbang, bahwa tempat kejadian tersebut / tempat rumah saksi korban Lambertus tahoni terletak di pemukiman masyarakat umum dan di depan pekarangan rumah saksi korban Lambertus tahoni merupakan jalan untuk umum yang artinya merupakan jalan untuk didatangi dan dilalui oleh masyarakat umum dan tempat tersebut tidak tertutup dan tidak ada larangan masuk kedaerah tersebut, dan pada saat kejadian banyak orang yang melihat secara jelas apa yang dilakukan oleh para Terdakwa bersama-sama dengan Petrus fina dan theodorus Tahoni di tempat kejadian tersebut, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan terdakwa ;

Ad 3. Unsur Secara bersama-sama telah melakukan kekerasan terhadap orang ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan pengertian secara bersama-sama telah menggunakan kekerasan adalah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani yang tidak kecil secara tidak sah, dan dalam melakukan suatu perbuatan tersebut harus dilakukan oleh sedikit-dikitnya 2 (dua) orang

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau lebih, dan harus secara bersama-sama dalam melakukan perbuatan tersebut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan para Terdakwa, bahwa para Terdakwa bersama-sama dengan Petrus fina dan Theodorus Tahoni (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) pada hari Sabtu, tanggal 10 Agustus 2013 sekitar pukul 16.00 wita di halaman rumah saksi korban LAMBERTUS TAHONI, para terdakwa bersama-sama dengan Petrus fina dan Theodorus Tahoni mendatangi rumah saksi korban LAMBERTUS TAHONI dengan maksud untuk membantu saksi korban memasang atap lopo (lumbung), lalu Petrus fina memanggil saksi korban yang sementara di atas atap lopo dengan mengatakan, "Bapak Bertus turun dulu", namun saksi korban tidak menjawab, lalu saksi Henderikus Mbuik yang saat itu duduk bersama dengan para terdakwa memanggil saksi korban agar turun dari atas lopo (lumbung) tersebut ;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi korban turun dan masuk kedalam rumahnya, beberapa menit kemudian saksi korban keluar dari rumahnya dan menemui para terdakwa, lalu Petrus fina bertanya kepada saksi korban, "Bapak Bertus saya mau tanya, siapa yang tebas belukar dan horo jati di atas tanah yang sudah dibagi secara adat oleh pemerintah desa dan tanah itu milik saya",

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi korban menjawab, “Ini saya punya hak, mau jadi apa na jadi”, lalu Theodorus Tahioni memegang tangan kiri saksi korban sambil mengatakan, “Bapak Bertus, jangan jalan dulu, kita selesaikan masalah ini secara baik-baik karena sudah ulang-ulang kali”, Theodorus tahoni yang sementara memegang tangan kiri saksi korban dengan tangan kanannya langsung memutar tangan saksi korban kebelakang, sedangkan tangan kirinya yang terkepal langsung memukul pipi kiri saksi korban sebanyak 4 (empat) kali, kemudian Petrus fina dari arah belakang saksi korban langsung memegang tangan kanan saksi korban sambil memutar kebelakang dan memukul telinga kanan dan muka saksi korban dengan menggunakan tangan kanan yang terkepal secara berulang-ulang, terdakwa Yustus Darius Naisoko dari arah belakang saksi korban langsung memegang rambut saksi korban dan menarik kebelakang sambil mencekik leher saksi korban serta memukul saksi korban secara ulang-ulang hingga saksi korban jatuh di atas kuburan, sedangkan terdakwa Oktovianus Naisoko dari arah depan saksi korban langsung memukul saksi korban di bagian kepala dan mencekik leher serta memukul bagian belakang saksi korban secara berulang-ulang, sedangkan Oktovianus Naisoko mengambil sebatang kayu untuk dilemparkan kepada saksi korban, namun meleset mengenai jendela rumah saksi korban hingga rusak ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, ahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami Luka memar pada pipi bagian kiri, Luka memar pada kepala bagian belakang, Luka memar pada bibir bagian atas, Luka memar pada bibir bagian bawah, Terdapat tiga buah luka lecet pada daun telinga bagian kiri sebelah belakang, Terdapat tujuh buah luka lecet pada leher bagian belakang, Luka memar pada perut bagian kanan atas, Luka memar pada paha bagian luar sebelah kiri, Luka lecet pada tungkai kanan bagian bawah diatas tulang kering dan Luka lecet pada pipi sebelah kiri, sebagaimana dikuatkan dengan Visum Et Repertum an. Lambertus Tahoni No. 129/Visum/U/VIII/2013 tanggal 10 Agustus 2013 yang ditandatangani oleh dr. Efelyn, dokter pada unit gawat darurat Rumah Sakit Umum Daerah Kefamenanu, Kabupaten Timor Tengah Utara, sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur tersebut telah terbukti ada pada perbuatan para terdakwa ;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhinya seluruh unsur dalam pasal 170 ayat (1) KUHPidana dalam perbuatan para terdakwa, selanjutnya Majelis Hakim berpendapat bahwa para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternative pertama dari Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pembeda maupun alasan pemaaf yang dapat

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menghilangkan sifat pertanggungjawaban pidana pada diri dan perbuatan para terdakwa, maka para terdakwa haruslah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan kesalahannya tersebut ;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan para terdakwa, yaitu :

Hal-Hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa mengakibatkan saksi korban luka dan sakit ;

Hal-Hal yang meringankan :

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi perbuatannya tersebut ;
- Para Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para Terdakwa telah meminta maaf dan saksi korban telah memaafkan terdakwa ;
- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan dan mengakui terus terang perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka menurut hemat Majelis Hakim, pidana yang dijatuhkan sebagaimana akan disebut dalam amar putusan ini telah tepat dan adil, baik dari segi yuridis,

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

filosofis maupun sosiologis dalam kerangka tujuan korektif dan edukatifnya kebijakan pemidanaan ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa telah ditangkap dan ditahan, maka terdapat alasan yang cukup bagi Majelis Hakim untuk mengurangi lamanya terdakwa ditangkap dan ditahan dari lamanya pidana yang dijatuhkan ;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan sampai berkekuatan hukum tetapnya putusan ini, maka para terdakwa haruslah diperintahkan untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti dalam perkara ini, karena masih diperlukan dalam perkara lain, maka barang bukti tersebut ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka para Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Mengingat hukum yang berlaku dan peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini khususnya Pasal 170 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, serta Peraturan-peraturan lain yang bersangkutan ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa I Yustus Darius Naisoko alias Darius dan
Terdakwa II Oktovianus Naisoko alias Okto telah terbukti secara sah dan
meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dimuka umum secara
bersama-sama melakukan kekerasan terhadap orang ;
2. Menjatuhkan pidana kepada para Terdakwa oleh karena itu dengan
pidana penjara masing-masing selama 11 (sebelas) bulan ;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh
para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan agar para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) utas tali gawang dengan panjang sekitar 1 (satu) meter ;Dirampas untuk dimusnahkan ;
 - 1 (satu) buah daun jendela ;Dikembalikan kepada saksi Lambertus Tahoni ;
6. Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara
masing-masing sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kefamenanu pada hari Rabu, tanggal 17 September 2014, oleh MIDUK SINAGA, S.H., sebagai Hakim Ketua, AGUSTINUS S. M. PURBA, SH., M.Hum. dan WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 24 September 2014, oleh Ketua Majelis Hakim tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota, dengan dibantu oleh YUVENSIOUS NULE, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, serta dihadiri oleh JONATHAN S. LIMBONGAN, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kefamenanu dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

Hakim Ketua Majelis,
TTD

MIDUK SINAGA, S.H.

1. A. S. M. PURBA, S.H. M.Hum.

TTD

2. WAWAN E. PRASTIYO, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

TTD

YUVENSIOUS NULE.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)